

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan

1. Sejak kapan unit Pegadaian Syariah ini beroperasi, dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini?

Jawaban: Salah satu cabang yang dikonversi menjadi Pegadaian Syariah adalah cabang di Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. KH. Mas Mansyur No. 166. Berdasarkan surat keputusan direksi No. 10/US100/2004 tanggal 19 Februari 2004, operasional dengan sistem syariah resmi dimulai pada 1 Oktober 2004. Pada 1 April 2012, bertepatan dengan ulang tahun Pegadaian yang ke-111, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian (Persero), yang masih berlaku hingga kini. Pegadaian Syariah memiliki 4 unit cabang operasional, yaitu UPS Wonoyoso, UPS Warungasem, UPS Veteran, dan UPS Kajen.

2. Apa visi dan misi dari Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan dalam memberikan layanan kepada masyarakat?

Jawaban: Visi Pegadaian Syariah adalah “Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”.

Misi Pegadaian Syariah itu Memberikan pembiayaan yang tepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Kemudian, Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Bagaimana proses proses lelang dilakukan di Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan?

Jawaban: Prosedur pelelangan barang gadai dalam Unit Pegadaian syariah (UPS) Wonoyoso yaitu sebagai berikut :

- a. Saat *rahin* sudah jatuh tempo, pihak pegadaian telah memberikan sebuah peringatan kepada *rahin* berupa pemberitahuan
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* akan dijual paksa / dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dalam pegadaian lelang hanya melalui sistem penjualan karena harga taksiran *marhun* yang berupa emas itu tidak berubah banyak di harga pasarannya.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (Jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Pada saat penjualan *marhun* pihak pegadaian sudah mencatat berapa kelebihan dan kekurangannya. Jika hasilnya ada kelebihan maka akan diserahkan semuanya kepada *rahin*, jika ada kekurangannya akan di beritahukan kepada *rahin* agar *rahin* bisa menutupi kekurangannya
4. Bagaimana proses penentuan harga barang (emas) yang akan dilelang? Apakah ada pihak ketiga yang terlibat dalam penilaian harga?

Jawaban: Pihak Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso menentukan harga dasar terlebih dahulu terhadap barang jaminan yang akan dilelang dengan mengacu pada harga dasar pusat dan harga pasar setempat melalui internet. Artinya tidak terjun langsung ke dalam pasar.

Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Begitupun sebaliknya, bahwa dalam pelaksanaan proses penaksiran merujuk pada mekanisme penaksiran barang menurut syariah. selain itu dalam prosesnya tentu saja akan selalu terjadi kendala atau hambatan yang diterima oleh penaksir, dalam menggadaikan barang jaminan, nasabah seringkali menghitung nilai historis dari barang yang dijaminkannya, seperti bagaimana ia mendapatkan barang tersebut, atau seberapa pentingnya barang tersebut bagi nasabah. Penaksir sebagai petugas yang memiliki fungsi bagi kelancaran proses lelang, juga harus bertanggungjawab

terhadap setiap keputusan yang telah diambil, tidak terkecuali tanggungjawab terhadap kesalahan taksir.

5. Bagaimana Pegadaian Syariah memastikan bahwa harga lelang tidak merugikan nasabah?

Jawaban; Dalam pegadaian memiliki Penaksir yang bertugas untuk menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula

6. Bagaimana hasil lelang disampaikan kepada nasabah, dan apa yang terjadi jika hasil lelang lebih rendah dari nilai pinjaman?

Jawaban: bahwa jika hasil dari penjualan lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kekurangan nasabah karena dari pihak penaksir salah taksir *marhun* yang akan dilelang maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab penaksir dan nasabah yang bersangkutan. Jika hasil lelang tidak cukup untuk melunasi pinjaman, nasabah masih berkewajiban melunasi sisa utang.

7. Bagaimana prosedur penentuan harga emas saat proses lelang di Pegadaian Syariah Wonoyoso Pekalongan?

Jawaban: Proses penetapan harga dasar dalam transaksi lelang adalah hal terpenting untuk mencapai kesepakatan harga lelang. bahwa penentuan harga dasar pada Unit Pegadaian Syariah Wonoyoso menyimpang dengan proses lelang dalam Islam, karena proses penaksiran barang melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku, Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Maka dari itu untuk memastikan agar harga dasar sesuai dengan harga pasar setempat itu perlu terjun secara langsung ke dalam pasar untuk melakukan survei harga pada saat itu, supaya harga dasar yang akan diputuskan semakin jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam prosesnya. Tidak dipungkiri bahwa harga barang setiap harinya dapat berubah-ubah terutama emas atau perhiasan. Selain itu harga barang setiap toko mempunyai selisih harga

8. Apakah ada klausul atau ketentuan dalam akad yang menjamin perlindungan nasabah terhadap risiko penurunan harga emas?

Jawaban: Dapat dilihat pada Surat Bukti *rahn* yang tertulis pada akad tersebut Utang Piutang dengan Akad *Rahn* bahwa pihak Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila “*Marhun* (barang Jaminan) yang berada dalam pengesuaan *Murtahin* (Pegadaian) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force majeure) yang ditetapkan Pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) dan *Mu'nah* (Biaya) pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Murtahun (Pegadaian).”

9. Apa tindakan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah jika nasabah merasa dirugikan akibat penurunan harga emas saat lelang?

Jawaban: dalam Surat Bukti *Rahn* juga dijelaskan, jika terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui Penanganan Pengaduan Internal (Internal Dispute Resolution) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada *Murtahin* (Pegadaian) dan apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan Perautran Perundang-undangan yang berlaku, Apabila perselisihan tidak dapat terselesaikan melalui LAPS SJK, *Murtahin* (Pegadaian) dan *Rahin* (Nasabah) sepakat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama tempat diterbitkannya akad ini.

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Jangka waktu Akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*, mengangsur *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), dan minta tambah *Marhun Bih* (Uang Pinjaman) sebelum dan/ atau sampai dengan jatuh tempo.
2. *Mu'nah* Pemeliharaan dihitung sejak tanggal Akad sampai dengan tanggal pelunasan dan/ atau perpanjangan oleh *RAHIN* (NASABAH), hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
3. Bifa transaksi pelunasan atau perpanjangan Akad dilakukan oleh *RAHIN* (NASABAH) di Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah *Online* atau tempat lain yang ditunjuk oleh *MURTAHIN* (PEGADAIAN), maka *RAHIN* (NASABAH) menyetujui Nota Transaksi (struk) dipergunakan sebagai *addendum* perjanjian dari Surat Bukti *Rahn* ini.
4. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (Akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), besaran *Mu'nah* Akad, dan rincian *Marhun* (Barang Jaminan), tercantum dalam Nota Transaksi (struk).
5. Pengambilan *Marhun* (Barang Jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti *Rahn* asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/ SIM) *RAHIN* (NASABAH).
6. Surat Bukti *Rahn* dan Nota Transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/ Unit Pelayanan Syariah *MURTAHIN* (PEGADAIAN) penerbit Surat Bukti *Rahn*.
7. Nota Transaksi (Struk) dan dokumen lainnya yang menyertai Utang Piutang Dengan Akad *Rahn* (Gadai Syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini.
8. *RAHIN* (NASABAH) wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* beserta *addendumnya*.
9. Jika *RAHIN* (NASABAH) melakukan perubahan data identitas setelah terbitnya SBR ini, agar segera menginformasikan ke Cabang/ Unit Pelayanan Cabang Syariah penerbit.

Gambar 3.1

Surat Bukti *Rahn* Pernyataan Syarat dan Ketentuan

